

KONSEP ALIH TEKNOLOGI DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA BIDANG INDUSTRI OTOMOTIF

Rustam Magun Pikhulan
Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Rushpikhulan23@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan akan teknologi yang besar membuat mekanisme alih teknologi pada industri otomotif Indonesia menjadi isu utama yang harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada pola perkembangan industri otomotif yang masih belum mampu mengembangkan industri otomotif nasional berdaya saing tinggi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep alih teknologi dalam dibidang industri otomotif dan Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung alih teknologi di bidang industri otomotif. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan atau Statute Approach. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran dalam penelitian maka, dalam penerapan Konsep alih teknologi teknologi dibidang Industri otomotif harus bertumpu pada dua konsep yaitu Pertama, Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diterapkan melalui perjanjian lisensi dengan menggunakan perjanjian Technical Assistance. Kedua, Transfer Technical Know-How Sarana yang digunakan adalah dengan membuat kontrak know how, kontrak ini terpisah dari perjanjian lisensi. Kemudian, Kebijakan pemerintah untuk mendukung percepatan alih teknologi dalam hal ini dibidang industri otomotif. Harus dipertegas dengan penerapan konsep Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Transfer Technical Know-How, upaya ini bertujuan untuk mendorong perusahaan asing maupun perusahaan prinsipal agar lebih serius melakukan alih teknologi dibidang industri otomotif.

Kata Kunci: Penanaman Modal, Alih Teknologi, dan Industri Otomotif

A. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanaman modal asing, seringkali diikuti dengan alih teknologi. Alih teknologi atau sering disebut dengan transfer teknologi meliputi, product, production proses dan machinery (Ramlan,2003). Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan proses alih teknologi karena akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi. Perkembangan inovasi teknologi

yang cepat pada dunia industri otomotif global selanjutnya turut mendorong sektor industri otomotif Indonesia untuk semakin lebih baik. Kebutuhan akan teknologi yang besar pada akhirnya membuat mekanisme alih teknologi pada industri otomotif Indonesia menjadi isu utama yang harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada pola perkembangan industri otomotif yang masih belum mampu mengembangkan industri otomotif nasional berdaya saing tinggi. Industri otomotif lokal masih diisi oleh mayoritas industri komponen lokal. Sedangkan sektor perakitan otomotif masih bertumpu pada industri otomotif merek internasional hasil kerjasama investor asing dan lokal (Dewi Astuty Mochtar, 2000).

Mantan Menperin Saleh Husin mengakui bahwa, Alih teknologi memegang peranan yang sangat penting untuk membangun industri nasional yang tangguh dan mandiri. Dengan memiliki bekal teknologi, Indonesia bisa mengembangkan sendiri industri domestiknya sesuai kepentingan nasional tanpa tergantung pihak asing. Semakin banyak transfer teknologi, akan semakin besar pula peluang Indonesia menjadi negara industri. Atas dasar itu pula, menurut Saleh Husin, pemerintah bakal meminta Jepang lebih banyak melakukan transfer teknologi kepada Indonesia di sektor-sektor unggulan, misalnya sektor otomotif. Apalagi transfer teknologi masuk dalam skema Midec sebagai prasyarat ditandatanganinya IJ-EPA tujuh tahun silam yang didalamnya tercakup penurunan dan pembebasan bea masuk (BM) sekitar 90% pos tarif. "Midec tentu akan kami lihat lagi, apakah sesuai sesuai ketentuan atau belum. Kalau belum, ya akan kami dorong," tutur dia (Investor Daily, 2015).

Selain itu, Keinginan terjadinya proses alih teknologi kerap disampaikan pejabat di Kementerian Perindustrian ketika membicarakan beberapa sektor penting di Indonesia, tak terkecuali di industri otomotif. Sesuatu yang tidak berlebihan ketika faktanya Indonesia merupakan salah satu pasar besar bagi produsen otomotif. "Semua investasi di bidang manufaktur yang masuk ke Indonesia, kami dorong supaya ada investasi di bidang riset dan pengembangan juga. Ini agar industri lebih berkelanjutan," kata Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi. Menurut Noegardjito, spektrum balai latihan kerja (BLK) sekarang ini terlalu luas. Seharusnya, BLK dan juga balai-balai besar yang ada diarahkan ke industri yang memang diprioritaskan untuk diandalkan, termasuk otomotif. Balai-balai di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kementerian Perindustrian sebagian sudah menangani, tetapi kurang

berkonsentrasi pada otomotif (<http://www.harian.kompas.com>, Industri Manufaktur Otomotif Indonesia, Selasa, 26 Juli 2016 — 16:55 WIB. Diakses pada tanggal 22 februari 2017).

Dengan demikian, Kebutuhan akan teknologi pada era industri saat ini harus segera dapat diatasi, khususnya dalam rangka mencapai kemandirian pembangunan nasional pada umumnya dan industrialisasi pada khususnya. Perlu diketahui bahwa, Industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur negara ini karena banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka (kembali) pabrik-pabrik manufaktur atau meningkatkan kapasitas produksinya di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Indonesia memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara (setelah Thailand). Kendati begitu, karena pertumbuhannya yang subur di beberapa tahun terakhir, Indonesia akan semakin mengancam posisi dominan Thailand selama satu dekade mendatang. Saat ini, kapasitas total produksi mobil yang dirakit di Indonesia berada pada kira-kira dua juta unit per tahun. Akan tetapi di sisi lain Undang-undang yang berkaitan dengan alih teknologi tidak memberikan dampak yang maksimal kepada pembangunan Nasional dibidang Industri Otomotif. Ini berarti bahwa, pelaksanaan alih teknologi di Indonesia harus dirumuskan dengan dengan tegas terutama terkait dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis melihat perlunya untuk meneliti dan mengkaji tentang konsep alih teknologi dibidang industri otomotif agar proses alih teknologi berjalan dengan efektif. Ini tentunya yang dilihat adalah bagaimana penerapan Konsep alih teknologi penanaman modal di Indonesia dibidang industri otomotif, sehingga permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep alih teknologi dalam penanaman modal di Indonesia dibidang industri otomotif?
- b. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung alih teknologi di bidang industri otomotif?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Alih Teknologi

Teknologi adalah komposisi cara yang terdiri atas ketrampilan merancang dan melaksanakannya, terutama yang menggunakan panca indra dan ketrampilan yang terencana seperti pengetahuan dan informasi (Amir Pamuntjak, 1994). Teknologi merupakan technical know-how yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa termasuk alat-alat. Pengertian technical know-how di sini diartikan sebagai teknik untuk mengetahui rahasia di belakang peralatan yang memproduksi barang dan jasa tersebut, dan alih teknologi dengan cara seperti inilah yang sebenarnya harus diterapkan. Sedangkan Alih teknologi berasal dari kata transfer of technology yang artinya proses mengalihkan teknologi dari suatu unit produksi ke unit lainnya dengan persyaratan pengetahuan (Ok. Saidin, 2004).

Dasar hukum pelaksanaan alih teknologi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu pasal 10 ayat (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 poin (a) Undang-Undang No 3 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan pasal 39 poin (d), yaitu Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; dan/atau penghentian sementara. negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang. Alih teknologi ini juga dapat

dialaksanakan dengan beberapa cara tentunya ini, tergantung pada bentuk bantuan teknologi yang dibutuhkan terhadap suatu proyek, dan korporasi transnasional menjadi faktor kunci dalam proses ini. Adapun cara-cara alih teknologi antara lain: *Foreign Direct Investment, Joint Venture, Licensing Agreements, Turnkey Projects, dan Know-how contract.*

2. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhud Margono dan Amir Angkasa, 2002). Sedangkan istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *foreign investment*. Pengertian penanaman modal asing tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dasar hukum berlakunya investasi asing di Indonesia ada sejak diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang ini merupakan payung di dalam menjalankan penanaman modal asing di Indonesia. Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan dan penambahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Sampai Kemudian pada tahun 2007 di berlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang merupakan peraturan mengenai penanaman modal dalam pelayanan satu atap yang berlaku hingga saat ini.

Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas dan kemudahan dalam rangka menarik para investor ke Indonesia. Fasilitas dan kemudahan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (3) mengatur mengenai sepuluh kriteria investor yang akan mendapatkan fasilitas yakni penanaman modal yang meliputi dua diantaranya adalah melakukan alih teknologi serta melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Sepuluh bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada investor, baik investor domestik maupun investor asing, adalah sebagai berikut:

Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan neto, Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu, Pembebasan atau penangguhan Pajak Penghasilan (PPN) atas impor barang modal, Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, Fasilitas hak atas tanah, Fasilitas pelayanan keimigrasian serta Fasilitas perizinan impor.

3. Tinjauan Umum Tentang Industri Otomotif

Otomotif adalah sebuah ilmu yang mengulas tentang berbagai jenis alat transportasi yang menggunakan mesin/motor sebagai sumber penggerak karena jika mesin/motor diaktifkan akan dapat menghasilkan tenaga yang dapat menggerakkan alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, traktor, bus, alat berat, dan lain sebagainya (Dewa Yuniardi, 2013). Sedangkan industri otomotif adalah merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual serta melakukan purna jual kendaraan bermotor (<http://www.gaikindo.or.id/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2017, Pukul 20:18 WIB). Industri otomotif memiliki beragam perusahaan dan organisasi yang terlibat dalam desain, pengembangan, manufaktur, pemasaran dan penjualan kendaraan bermotor. Industri ini adalah sektor ekonomi terpenting di dunia dalam segi pendapatan devisa. Industri ini tidak termasuk industri yang dikhususkan untuk pemeliharaan kendaraan purna jual, misalnya bengkel mobil atau stasiun pengisian bahan bakar.

Industri produk otomotif terdiri dari perusahaan yang memproduksi peralatan orisinil dan juga produk purna jual kendaraan bermotor. Peralatan orisinil terdiri atas barang yang akan dirakit dalam proses manufaktur menjadi suatu produk otomotif. Produk purna jual termasuk produk pengganti, yaitu bagian-bagian otomotif yang dibuat atau dimanufaktur kembali untuk mengganti produk peralatan orisinil yang usang atau rusak; dan aksesoris, misalnya produk yang ditambahkan di tahap lanjut untuk alasan kenyamanan, kemudahan, keamanan, perbaikan kinerja atau personalisasi produk akhir (Ian Chalmers, 1996). Contoh perusahaan manufaktur otomotif dan komponennya yang ada di Indonesia seperti: Astra International Tbk, Astra Otoparts Tbk, Indo Kordsa Tbk, Gajah Tunggal Tbk dan Goodyear Indonesia Tbk.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Dimana Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012). Peneliti memilih jenis penelitian normatif, karena didalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang konsep alih teknologi dalam penanaman modal di Indonesia dalam kaitannya dengan industri otomotif, sehingga yang diteliti oleh peneliti yakni mengenai kebijakan yang ada didalam aturan perundang-undangan yang mengatur serta literatur ataupun dokumen tentang alih teknologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data atau sumber bahan hukum sebagai pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Serta Teknik analisis terhadap sumber bahan hukum yang akan diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

C. HASIL Dan PEMBAHASAN

1. Konsep Alih Teknologi Dibidang Industri Otomotif

a. Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Cara Alih Teknologi

Pengalihan hak kekayaan intelektual disini berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Industri (Industrial Property) dibidang industri otomotif. Yang meliputi Hak Paten (Patent), Hak Merek (Trademark), dan Hak Produk Industri (Industrial Design) dari sebuah perusahaan otomotif. Untuk mencapai pada tahap Pengalihan Hak atas kekayaan intelektual dalam rangka alih teknologi dibidang industri otomotif. Awalnya dilakukan dengan cara perjanjian lisensi, dalam pemberian lisensi, licensor menyerahkan kepada licensee hak untuk menggunakan kekayaan intelektual dalam bidang teknologi (Industri Otomotif) dengan cara yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dan di dalam wilayah tertentu. Sesuai dengan pengertian dari lisensi itu sendiri adalah izin untuk

membuat, menjual, dan mendistribusikan barang yang dibuat berdasarkan penemuan pemilikinya.

Saat ini pemimpin pasar di industri mobil Indonesia adalah Toyota (Avanza), didistribusikan oleh Astra International (salah satu konglomerat paling terdiversifikasi di Indonesia yang mengontrol sekitar 50% dari pasar penjualan mobil negara ini), diikuti oleh Daihatsu (juga didistribusikan oleh Astra International) dan Honda. Hal inilah yang memunculkan beberapa persoalan yang mendasar, sehingga harus mempertegas penerapan konsep alih teknologi melalui perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual dibidang industri otomotif. Persoalan mendasar tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Resistensi dari perusahaan multinasional dengan merek global yang selama ini telah menguasai pasar nasional. 2. Industri kepemilikan lokal yang saat ini belum menguasai sepenuhnya proses manufacturing otomotif. 3. Selera masyarakat tidak bisa dipaksakan.

D. Produksi kendaraan merek baru belum mempunyai jaringan after sales service di seluruh nusantara. 6. Membutuhkan supply komponen yang kontinu dan terjamin kualitasnya. 7. Membutuhkan investor yang bersedia investasi dan menanggung resiko pada tahun-tahun awal (Kementrian Perindustrian RI, 2012).

Cara yang dilakukan untuk proses alih teknologi dalam industri otomotif melalui izin lisensi adalah dengan menggunakan perjanjian Technical Assistance (perjanjian bantuan teknik). Licensor sebagai pemilik informasi teknik akan memberikan kepada penerima lisensi sejumlah informasi teknis yang tertulis untuk dipergunakan oleh penerima dalam membuat atau merakit produk atau barang yang dimaksud. (Gunawan Widjaya, 2001) selanjutnya Pemberi lisensi akan melatih personalia penerima lisensi, baik dengan cara personalia penerima lisensi mengunjungi pabrik licensor atau para ahli dari licensor melatih personalia ditempat Licensee berada. sehingga personalia Licensee mampu memproduksi atau merakit produk yang dimaksud. Ketentuan mengenai Technical Assistance terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Untuk mendapatkan alih teknologi dibidang industri otomotif dengan membuat inovasi atau pembaharuan biasanya didalam perjanjian lisensi dicantumkan mengenai pembaruan dari produksi yang ditemukan oleh penerima lisensi. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu pembaharuan tersebut di patenkan menjadi milik Licensee atau menjadi milik bersama.

Di Indonesia ada beberapa perusahaan otomotif yang telah menerima, pemberian lisensi dari perusahaan otomotif terkenal. Diantaranya:

- 1) Astra Daihatsu Motor (ADM) memperoleh lisensi untuk melakukan impor mobil Daihatsu ke tanah air. PT Astra Daihatsu Motor atau biasa disingkat dengan ADM adalah Agen Tunggal Pemegang Merk mobil Daihatsu di Indonesia.
- 2) PT. Toyota astra Motor memperoleh lisensi sebagai agen tunggal pemegang merek (ATPM) mobil toyota dan lexus di indonesia.
- 3) PT. Honda Motor Prospect Motor yang merupakan agen tunggal pemegang merek mobil honda di Indonesia.

Untuk melakukan pengalihan hak atas kekayaan intelektual perlunya mengantisipasi atau tegas dalam membuat kontrak lisensi hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini dibidang industri otomotif. Biasanya didalam lisensi hak atas kekayaan intelektual terdapat pembatasan-pembatasan yang dinamakan klausul perdagangan restriktif untuk membatasi adanya alih teknologi melalui perjanjian lisensi. Klausul itu terdiri dari: a). Exclusive Grant Back Provisions yang mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas dasar teknologi tersebut secara Cuma-Cuma. b). Challenge to validity yang melarang penerima teknologi mempersoalkan masih berlaku tidaknya hak atas kekayaan intelektual dan hak-hak perlindungan yang berkaitan dengan alih teknologi. c). Exclusive dealing yang melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian itikad baik sejenis dengan pihak lain. d). Restriction on use of personal yang mengharuskan memakai tenaga kerja yang di tentukan oleh pemilik teknologi (pemilik hak atas kekayaan intelektual) (Ridwan khairandy, 2000).

Jadi, terkait dengan konsep alih teknologi dibidang industri otomotif, maka pengalihan hak atas kekayaan intelektual sebagai salah satu konsep yang harus diterapkan secara efektif untuk mencapai tahap alih teknologi. Tentunya hal ini didukung dengan perjanjian lisensi dari perusahaan prinsipal sehingga kita dapat memperoleh pengetahuan terkait dengan merancang maupun merakit dan yang paling penting adalah pengetahuan dibidang Riset dan pengembangan agar menghasilkan produk otomotif yang berdaya saing tinggi.

b. Technical Know-How Sebagai Cara Alih Teknologi dibidang Industri Otomotif.

Keterlambatan untuk memahami Know how dibidang industri otomotif, akan

berpengaruh pada tingkat daya saing kita dengan negara lain khususnya di Asia. Beberapa pabrikan mobil di Asia mulai menjajaki pasar mobil di Indonesia sekaligus melakukan investasi karena besarnya penjualan otomotif di Indonesia. Salah satu produsen kendaraan bermotor Korea Selatan Hyundai Motor Company dengan menggandeng PT Korindo Heavy Industry telah membangun pabrik perakitan truk dan bus di Balaraja Tangerang dengan kapasitas produksi masing-masing 150 unit per tahun. Selain itu PT Surya Celsiunator perusahaan karoseri asal Singapura juga sedang membangun pabrik karoseri di Banyuwangi, Jawa Timur (<http://bappeda.jatimprov.go.id>, 2012).

Menanggapi hal itu maka, untuk mewujudkan adanya alih teknologi dibidang industri otomotif harus diterapkan konsep Transfer Technical Know-How secara efektif. Transfer know how dibidang otomotif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan teknis dan manajerial yang diperoleh dari pengalaman yang tersimpan dalam pikiran para ahli yang dapat dikomunikasikan kepada yang lain melalui bantuan dan pelayanan teknis atau manajerial (J.B.Lumenta, 2013). Untuk merealisasikan terjadinya transfer know how atau pengalihan technical know how dibidang industri otomotif. Yang harus dilakukan adalah dengan membuat kontrak know how, kontrak ini terpisah dari perjanjian lisensi. Hal ini sesuai dengan pengertiannya yaitu Know-how Contract, merupakan ketentuan mengenai kegiatan mentransfer dan mengakuisisi teknologi dalam bentuk tertulis yang terpisah dari kontrak lisensi untuk alasan-alasan tertentu.(Suhud Margono dan Amir Angkasa, 2002)

Kontrak berpedoman pada pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan pada umumnya, yang isinya: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Transfer Know-how dibidang industri otomotif didasarkan pada pandangan Khairandy yang Mengklasifikasikan Know How kedalam dua jenis, yaitu:

1. Know How yang berwujud (Tangible). Misalnyaa: dokumen, foto, cetak biru (blue Print), dan microfilm
2. Know How yang tidak berwujud (intangible) yang dapat disampaikan kepada penerima teknologi seperti melalui penjelasan atau demonstrasi atau juga pelatihan (training).(Ridwan Khairandy, 1997)

Apa yang dikemukakan oleh khairandy diatas, merupakan dua jenis cara kegiatan transfer Know how. Tentu untuk menguasai teknologi otomotif kita perlukan bukan saja

dokumen tertulis tetapi juga bagaimana cara menguasai teknologi tersebut ini didapat dari pelatihan. Mervin Kranzberg mengatakan bahwa, didalam alih teknologi (termasuk dibidang industri otomotif) yang paling terpenting adalah terdapat pada fase pengalihan kemampuan, pada fase ini menurut dia terjadi pengalihan ilmu dan pengetahuan serta keahlian teknis. Yang terjadi pada fase ini bukan saja penciptaan kemampuan untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan disain atau formula yang diperolehnya, tetapi juga penciptaan kemampuan untuk mengembangkan produk itu sendiri, dan bahkan mengembangkan kemampuan untuk mengadakan diverifikasi dalam produksi (Syamsudin Ukardi, 1997).

Transfer technical know how bisa dikatakan terwujud apabila dalam industri otomotif pada pihak penerima teknologi sudah dapat memahami dan menguasai sepenuhnya teknologi yang dialihkan tersebut. dan kemudian mampu mengembangkan lebih lanjut, sehingga berhasil menciptakan teknologi dibidang industri otomotif yang baru. oleh karena itu dalam perjanjian alih teknologi harus memuat ketentuan mengenai pemberian informasi teknis dan pelatihan teknis. Pelatihan disini bukan saja terkait dengan bagaimana merakit sebuah produk otomotif akan tetapi yang paling penting adalah pelatihan terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (Research & Development). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan dan terobosan dalam proses produksi sebuah produk otomotif. Sejauh ini terdapat dua perusahaan otomotif yang telah menjalankan kegiatan tersebut, diantaranya yaitu PT. Astra Daihatsu Motor melalui Presiden Direktur Masanori Mitsui ketika mengatakan peta jalan R&D (Research & Development) Center Daihatsu adalah mendorong pengembangan upper body oleh mitra lokal di Indonesia pada 2020 (Liputan6.com, 24 oktober 2016). Dan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Berdasarkan sumber laporan dari ANTARA News.com 5 Mei 2015 18:50 WIB, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengoperasikan pusat pelatihan di Karawang, Jawa Barat, dengan investasi senilai Rp23 miliar. Presdir TMMIN Masahiro Nonami melalui keterangan pers yang diterima ANTARA, di Jakarta, mengatakan pembangunan fasilitas pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya Toyota meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sumber daya manusia Indonesia di bidang otomotif, di samping dalam upaya mendukung alih teknologi. (Sumber laporan dari ANTARA News.com keterangan pers Presdir TMMIN Masahiro

Nonami,tanggal 05 Mei 2015 18:50 WIB.).

2. Kebijakan Yang Dilakukan oleh Pemerintah untuk Medukung Alih Teknologi Di Bidang Industri Otomotif.

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Undang-Undang ini, menyatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Pasal 10 ayat (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat (4), dalam hal ketenagakerjaan jika penanaman modal mempekerjakan tenaga kerja asing, maka penanam modal tersebut diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 ayat (5) tentang bidang usaha, pemerintah menetapkan bidang usaha yang salah satu tujuannya adalah untuk peningkatkan kapasitas teknologi nasional. Kemudian Pasal 18 ayat (3) huruf d, Penanaman modal yang mendapat fasilitas adalah yang telah memenuhi salah satu kriteria, yaitu melakukan alih teknologi.

Pelatihan terhadap tenaga kerja indonesia dibidang industri otomotif, dilakukan oleh PT. Hino Motors Sales Indonesia yang merupakan perusahaan joint venture antara Hino Motor, Ltd, Indomobil Sukses Indonesia, Tbk dan Sumitomo Corporation. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan dengan membangun Training Center PT. HMSI Tangerang pada tahun 2009. Tugas utama yang dilakukan adalah menyelenggarakan Technical Training, Management Training,Publication dan Cooperate Social Responsibility dilingkungan sekitar PT.HMSI maupun lokasi instansi pemerintah atau swasta lainnya serta mempersiapkan sarana pendukung kegiatan pelaksanaan training (Angga Adi Surya Pratama, 2013: 54). Ini merupakan salah satu langkah yang harus dimanfaatkan oleh tenaga kerja Indonesia, yang menjadi karyawan di perusahaan otomotif tersebut. Sehingga dapat mewujudkan kebijakan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Alih teknologi dalam industri otomotif terkait dengan penanaman modal dipertegas

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Dibidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu. sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah halaman 12 bagian bidang usaha tertentu yang didalamnya termasuk industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan industri suku cadangan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Yang mensyaratkan kepada penanaman modal dalam bidang usaha tersebut untuk melakukan alih teknologi agar mendapatkan fasilitas pajak penghasilan.

Ketentuan mengenai alih teknologi termasuk dibidang industri otomotif ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. didalam Pasal 32 ayat (1) Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui Penelitian dan Pengembangan, kontrak Penelitian dan Pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi. Ayat (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat melakukan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. Ayat (3) Perencanaan pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pimpinan instansi pengusul dengan berkoordinasi dengan Menteri dan menteri terkait. Ayat (4) Materi perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup: a. alasan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci; dan b. ruang lingkup, bentuk, dan jangka waktu Alih Teknologi yang dilakukan oleh penyedia teknologi.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan. Di dalam Pasal 16 ayat (1) menegaskan bahwa Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh

pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturanperundang-undangan. Untuk mencapai tujuan itu, di dalam Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Kerjasama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

Kerja sama untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 dan pasal 17 diatas yang merupakan kebijakan pemerintah. telah dilakukan sebelumnya oleh dua perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. yaitu, Pengalihan pelaksanaan Hak Desain Industri dibidang industri otomotif yang dilakukan oleh PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) kepada PT. Toyota Astra Motor (TAM). Kesepakatan penggunaan Desain yang sama antara pihak PT. Toyota Kolaborasi Astra Motor (TOYOTA) dan PT. Astra Daihatsu Motor (DAIHATSU) terjadi karena para pihak memiliki beberapa misi dan misi yang sama dalam menghadapi persaingan bisnis. Pihak Daihatsu menawarkan ke Toyota untuk berkolaborasi memproduksi kendaraan yang spesifikasinya dan Toyota ikut menjual produk ini. Akhirnya terjadilah proyek kolaborasi Xenia-Avanza yang dipisah menjadi dua yaitu Daihatsu bernama Xenia dan Toyota bernama Avanza.(I Nyoman Mudana, 2015) Kolaborasi ini merupakan kolaborasi desain industri pertama dalam industri otomotif di Indonesia. kolaborasi dapat dijadikan sebagai contoh untuk mengembangkan industri otomotif nasional dengan menggunakan desain dari perusahaan otomotif terkenal. disisi lain kolaborasi seperti ini juga dapat membantu tenaga kerja dan ahli kita, untuk menguasai cara mendesain produk otomotif memiliki tingkat daya saing yang tinggi.

Alih teknologi dibidang industri otomotif, adalah bagian dari rencana pemerintah untuk mewujudkan adanya indsutri otomotif nasional yang mandiri dan berdaya saing tinggi yang dilakukan secara nonkomersial. Untuk mendukung keinginan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan. Pasal 16 menegaskan bahwa: Dalam melaksanakan kewajiban mengusahakan alih

teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilingkungannya. Penelitian dan pengembangan (Research and Development) sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah ini bertujuan untuk melakukan alih teknologi termasuk dibidang industri otomotif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui produk yang dibutuhkan masyarakat, atau persepsi masyarakat mengenai suatu produk. Peran lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dinilai strategis dalam memberikan kontribusi besar dalam mendongkrak daya saing dan produktivitas industri nasional terkait dengan pengembangan dan inovasi teknologi dibidang industri otomotif.

Alih teknologi dibidang industri otomotif melalui kegiatan penelitian dan pengembangan diperkuat juga dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Pasal 2 menyebutkan bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya Pasal 3 menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi diantaranya: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi; b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan Konsep alih teknologi teknologi dibidang Industri otomotif agar berjalan dengan efektif, harus bertumpu pada dua konsep yaitu Pertama, Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diterapkan melalui dengan cara perjanjian lisensi dengan menggunakan perjanjian Technical Assistance (perjanjian bantuan teknik). Dimana Pemberi lisensi akan melatih personalia penerima lisensi, baik dengan cara personalia penerima lisensi mengunjungi pabrik licensor atau para ahli dari licensor melatih personalia ditempat Licensee berada. Kedua, Technical Know-How yang dilakukan dengan membuat kontrak know how, kontrak ini terpisah dari perjanjian lisensi. untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam pembuatan produk otomotif kemampuan disini bukan saja dalam hal merakit tetapi meliputi juga keahlian dibidang penelitian dan pengembangan.
2. Kebijakan pemerintah untuk mendukung percepatan alih teknologi dalam hal ini ibidang industri otomotif, yang terdapat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Seperti Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang tentang hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Paten dan Desain indsutri dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Serta beberapa Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri. Harus dipertegaskan dengan penerapan konsep Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Technical Know-How, upaya ini bertujuan untuk mendorong perusahaan asing atau perusahaan prinsipal agar lebih serius melakukan alih teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- AnggaAdi Surya Pratama, *Pelaksanaan Program Pelatihan HQS (hino quality Service) senior technician's di training center PT.Hino Motor Sales Indonesia Periode 2011 – 2012*, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2013
- Dewi Astuty Mochtar, 2000, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam PengembanganTeknologi Indonesia*, Bandung: Alumni
- Endar Hidayati, 2014, *Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi, disampaikan pada Workshop Lisensi dan Komersialisasi HKI bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta*

Erman Rajagukguk, 2013, *Hukum Investasi dan Pasar Modal di Indonesia*, Fakultas Hukum UI

Gunawan Widjaya, 2001, Waralaba, Jakarta: Rajawali Press

Ian Chalmers, 1996, *Konglomerasi: Negara Dan Modal Dalam Industri Otomotif Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

J.B. Lumenta, dikutip dalam tesis Tunjung Herning Sitabuana, *Beberapa Aspek Hukum Lisensi Paten Dalam Praktek*, Makalah Disampaikan Pada Program Pendidikan Khusus Konsultan Paten, Pusat Kajian Hak Milik Intelektual Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Kementerian Perindustrian RI, Kebijakan Sektor Industri Untuk Mendukung Efisiensi Energi Disektor Transportasi, disampaikan pada workshop “Efisiensi Energi Disektor Transportasi”, Jakarta, 05 maret 2012

Ok.Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Ramlan, 2003, *Eksistensi Hukum Investasi Dalam Menghadapi Ekonomi Global*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 3 No. 2 Oktober

Ridwan khairandy, 2000, *Praktek Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi melalui Perjanjian lisensi Paten*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII

_____, 1997, *Franchise Dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Hukum*, Jurnal No. 7. Vol. 4, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suhud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Syamsudin Ukardi dalam Tunjung Herning Sitabuana, 1997, *Peningkatan Kemampuan Di Dalam Teknologi (Technological Capability) Dan Pengalihan Teknologi*, Makalah Seminar Nasional oleh Departemen Perindustrian di Jakarta.

Media Pers Online:

ANTARA News.com

Liputan6.com,

<http://wartawarga.gunadarma.ac>.

[id http://www.gaikindo.or.id/](http://www.gaikindo.or.id/)

Investor Daily

Warta Warga.html